



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
014/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU

Nama : Devi Aulia Rahim, S.TP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Tegal Besar Blok DJ No.4

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Sumberbaru
Pekerjaan : PPK Kecamatan Sumberbaru
Alamat : Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai PDIP antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 4, 7, 8 dan 9 Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai PDIP antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 24, 25, 30 dan 31 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai PDIP antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 9, 10, 12, 13, 19 dan 20 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai PDIP antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 1, 25, 33, 35 dan 40 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai PDIP antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 1, 2, 7, 8, 9, 16, 24, 25, 27, 30, 32 dan 35 Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai PDIP antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Jember 7 dengan C.Hasil DPRD

- Kabupaten yang berada di TPS 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20 dan 26 Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
7. Bahwa perbedaan perolehan Suara pada TPS sebagaimana pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diatas terjadi pada perolehan suara milik Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember atas nama Yoyok Prayitno dari Partai PDIP;
 8. Bahwa perbedaan suara tersebut terjadi di 44 TPS yang tersedar di Desa Jamintoro, Desa Jatiroto, Desa Kaliglagah, Desa Pringgowirawan, Desa Rowotengah dan Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember atas nama Yoyok Prayitno dari Partai PDIP sesuai dengan C Hasil DPRD Kabko;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Empat bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rahim sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Devi Aulia Rahim, S.TP)